

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki tujuan yang sangat penting karena mendasari pada penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu yang mendukung penelitian sekarang terdiri dari beberapa jurnal sebagai berikut:

##### 1. **Wahid Wachyu Adi Winarto(2019)**

Melakukan penelitian dengan judul “*Peran Fintech dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*”. Adapun tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui peran *fintech* dalam meningkatkan inklusi keuangan UMKM dan untuk mengetahui peran *fintech* dalam meningkatkan literasi keuangan UMKM. Tempat penelitian ini di daerah Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Waktu penelitian adalah pada tanggal 01 November sampai dengan 30 November 2019. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dalam bentuk survei kuesioner. Adapun populasi pada penelitian ini adalah UMKM di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang dengan sampel sejumlah 150 responden.

Hasil pada penelitian ini adalah adanya peranan *fintech* dalam inklusi keuangan di UMKM Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Pemalang. Hal ini dapat dilihat bahwa para pemilik UMKM sudah banyak yang menggunakan aplikasi dan berkerjasama dengan perbankan dan Koperasi Simpan Pinjam sehingga dapat memberikan kemudahan mengakses berbagai jenis layanan keuangan bank dan koperasi simpan pinjam. Sekarang lembaga keuangan mampu

menjangkau seluruh UMKM hingga daerah hingga yang terpencil dan *fintech* sudah membuka akses pembiayaan usaha yang lebih mudah dan cepat dari lembaga perbankan dan koperasi simpan pinjam. Terakhir, peranan *fintech* dalam inklusi keuangan di UMKM adalah *fintech* berkontribusi besar bagi pemberdayaan UMKM dan ekonomi lokal. Adanya peranan *fintech* dalam literasi keuangan di UMKM kabupaten Pekalongan, kabupaten Batang dan kabupaten Pemasang. Dapat dilihat dari rata-rata peningkatan penggunaan produk dan layanan perbankan, koperasi simpan pinjam, dan lembaga keuangan lain sebesar 6,40% dari sebelum adanya perkembangan *fintech*.

a. Persamaan Penelitian

Adapun persamaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah membahas peran *fintech* dalam UMKM.

b. Perbedaan Penelitian

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah:

- 1) Objek penelitian pada penelitian ini adalah UMKM di kawasan Tropodo Sidoarjo. Sedangkan objek penelitian pada penelitian terdahulu adalah UMKM di kabupaten Batang, kabupaten Pekalongan dan kabupaten Pemasang.
- 2) Tahun penelitian pada penelitian ini adalah tahun 2020. Sedangkan tahun penelitian pada penelitian terdahulu adalah 2019.

**2. Irma Muzdalifa, Inayah AuliaRahma, Bella Gita Novalia(2018)**

Melakukan penelitian dengan judul “*Peran Fintech dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)*”.

Adapun tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran *fintech* dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia, untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kendala implementasi *fintech* dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia, dan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana resiko implementasi *fintech* dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia. Jenis Penelitian pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan oleh penelitian ini adalah dari data sekunder dan data primer. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif yang dilakukan melalui tiga prosedur, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

Hasil pada penelitian ini adalah kehadiran sejumlah perusahaan *fintech* turut berkontribusi dalam pengembangan UMKM. Tidak hanya sebatas membantu pembiayaan modal usaha, peran *fintech* juga sudah merambah keberbagai aspek seperti layanan pembayaran digital dan pengaturan keuangan. Kendala implementasi *fintech* dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia adalah infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM), perundang-undangan, dan kurangnya literasi keuangan.

#### a. Persamaan Penelitian

Adapun persamaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah membahas peran *fintech* dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia.

## b. Perbedaan Penelitian

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah:

- 1) Objek penelitian pada penelitian ini adalah UMKM di kawasan Tropodo Sidoarjo. Sedangkan objek penelitian pada penelitian terdahulu adalah UMKM di Indonesia.
- 2) Tahun penelitian pada penelitian ini adalah tahun 2020. Sedangkan tahun penelitian pada penelitian terdahulu adalah 2016.

### 3. Hanik Fitriani(2018)

Melakukan penelitian dengan judul “*Kontribusi Fintech dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada Pertanian*”. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran *fintech* dalam meningkatkan keuangan inklusif pada pertanian di Indonesia, untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kendala implementasi *fintech* dalam meningkatkan keuangan inklusif pada pertanian di Indonesia, dan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana resiko implementasi *fintech* dalam meningkatkan keuangan inklusif pada pertanian di Indonesia. Jenis Penelitian pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Pada penelitian ini sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder.

Hasil pada penelitian ini adalah penggunaan *fintech* agro di Indonesia dirasa masih kurang karena adanya kendala seperti kurangnya literasi kepada masyarakat, Sumber daya manusia yang kurang dibina, peraturan perundang-undangan yang kurang dan kurangnya akses jaringan kedalam pelosok desa. Inklusi keuangan bisa meningkat dengan adanya dukungan dari pemerintah guna

peningkatan sarana dan prasarana penunjang untuk penggunaan *fintech* agro di Indonesia.

a. Persamaan Penelitian

Adapun persamaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah membahas kontribusi *fintech* dalam meningkatkan keuangan inklusif UMKM.

b. Perbedaan Penelitian

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah:

- 1) Objek penelitian pada penelitian ini adalah UMKM di kawasan Tropodo Sidoarjo. Sedangkan objek penelitian pada penelitian terdahulu adalah UMKM bidang pertanian.
- 2) Tahun penelitian pada penelitian ini adalah tahun 2020. Sedangkan tahun penelitian pada penelitian terdahulu adalah 2016.

**4. Duhita Paramaramya Putri Nurdana (2018)**

Melakukan penelitian dengan judul "*Analisis Dampak Pinjaman Peer-To-Peer (P2P) Lending terhadap Perkembangan Bisnis UMKM*". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pinjaman *peer-to-peer lending* terhadap perubahan jumlah tenaga kerja, omzet usaha, penjualan produk, keuntungan, dan biaya usaha antara sebelum diberikan pinjaman dengan sesudah diberikan pinjaman *peer-to-peer Lending* dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi perubahan omzet UMKM setelah diberikan pinjaman *peer-to-peer lending*.

Adapun simpulan yang diperoleh pada penelitian ini adalah pinjaman yang diberikan oleh *peer-to-peer lending* kepada UMKM memberikan dampak yang positif terhadap jumlah tenaga kerja, omzet usaha, jumlah penjualan produk,

keuntungan, dan biaya usaha. Hal ini dibuktikan dengan terdapat perbedaan kenaikan yang signifikan dari masing-masing variabel antara sebelum mendapatkan pinjaman dengan setelah mendapatkan pinjaman *peer-to-peerlending* dan pinjaman yang diberikan oleh *peer-to-peer lending* berpengaruh positif terhadap perkembangan bisnis UMKM. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan omzet usaha rata-rata per bulan sebesar 41.7 juta rupiah atau 55.8%. Faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan omzet usaha adalah jumlah pinjaman, tenaga kerjadan biaya usaha.

a. Persamaan Penelitian

Adapun persamaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah membahas pinjaman P2P *Lending* terhadap perkembangan bisnis UMKM.

b. Perbedaan Penelitian

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah:

- 1) Objek penelitian pada penelitian ini adalah UMKM di kawasan Tropodo Sidoarjo. Sedangkan objek penelitian pada penelitian terdahulu adalah UMKM di pulau Jawa.
- 2) Tahun penelitian pada penelitian ini adalah tahun 2020. Sedangkan tahun penelitian pada penelitian terdahulu adalah 2018.

**5. Sugiarti, Diana, Mawardi(2019)**

Melakukan penelitian dengan judul “*Peran Fintech dalam Meningkatkan Literasi Keuangan pada Usaha Mikro Kecil Menengah di Malang*”. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui peran *fintech* dalam meningkatkan literasi keuangan pada UMKM di Malang. Adapun simpulan yang diperoleh pada

penelitian ini adalah peran *fintech* dalam meningkatkan literasi keuangan UMKM di Malang sudah diterapkan pada beberapa UMKM. Pemilik usaha dari Superheru mengatakan bahwa *fintech* hanya untuk mempermudah dalam melakukan transaksi dengan konsumen, yaitu melalui *gopay*. Selain itu dengan menggunakan teknologi, promosi dari produk Superheru lebih meningkat karena dipromosikan melalui media sosial. Untuk usaha cokelat tempe Dekonco penggunaan *fintech* sudah digunakan untuk mengatur jalannya keuangan dan mengatur *stock* barang. Efek dari penggunaan *fintech* adalah memudahkan konsumen untuk melakukan pembayaran, karena mengefisien waktu yang lebih cepat. Penggunaan *e-payment* juga sudah digunakan, tergantung dari *outlet* Dekonco sudah siap dan mampu menggunakan *e-payment* tersebut. Penggunaan *fintech* untuk usaha Oyisip *Digishop* adalah dengan menggunakan OVO.

Hal ini sangat membantu untuk pihak UMKM menyediakan tempat untuk produk yang dijual dan memudahkan *customer* dalam melakukan pembayaran dan tidak harus antre. Kesimpulan yang didapatkan dari hasil wawancara dengan pemilik UMKM Super Heru, Cokelat Tempe Dekonco, Oyisip *Digishop* adalah para UMKM lebih memahami bahwa *fintech* adalah hanya sekedar sebagai transaksi dengan menggunakan teknologi canggih atau pembayaran *online* saja. Dalam kenyataannya, *fintech* mempunyai banyak peran dalam membantu meningkatkan jalannya usaha UMKM dan dalam hal literasi keuangan, seperti pembiayaan, pengaturan keuangan dan lain-lain. Pembiayaan menggunakan *fintech* dirasa kurang banyak di ketahui oleh para pelaku UMKM, karena para UMKM mengakui bahwa melakukan pembiayaan lebih aman dan dipercayakan

oleh pihak perbankan atau dengan modal sendiri. Karena menurut pelaku UMKM, perbankan banyak diminati, baik bagi pihak konsumen maupun pelaku UMKM dan penawaran yang dilakukan oleh pihak perbankan banyak lebih menguntungkan bagi para pelaku UMKM dalam hal meningkatkan produktivitas penjualan dan memberikan modal.

a. Persamaan Penelitian

Adapun persamaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah: membahas peran *fintech* dalam meningkatkan literasi keuangan UMKM.

b. Perbedaan Penelitian

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah:

- 1) Objek penelitian pada penelitian ini adalah UMKM di kawasan Tropodo Sidoarjo. Sedangkan objek penelitian pada penelitian terdahulu adalah UMKM Super Heru, Cokelat Tempe Dekonco, Oyisip Digishop di kota Malang.
- 2) Tahun penelitian pada penelitian ini adalah tahun 2020. Sedangkan tahun penelitian pada penelitian terdahulu adalah 2019.

**6. Rahardjo, Ikhwan, Siharis.**

Melakukan penelitian dengan judul “*Pengaruh Financial Technology (Fintech) terhadap Perkembangan UMKM di Kota Magelang*”. Adapun simpulan yang diperoleh pada penelitian ini adalah *fintech* memiliki peran penting dalam kinerja UMKM yaitu berupa peningkatan efisiensi baik dari operasional ataupun efisiensi yang dinikmati oleh anggotanya. *Fintech* juga dapat digunakan sebagai *market place* dalam jenis UMKM produksi ataupun UMKM jual beli.

Pemanfaatan *fintech* dalam UMKM memiliki peluang dan tantangan tersendiri, peluang dari penerapan *fintech* dalam UMKM yaitu berupa perluasan pasar yang di sasar oleh koperasi yaitu sasaran terhadap masyarakat yang *unbankable*. Di sisi lain, penerapan *fintech* dalam UMKM juga memiliki tantangan tersendiri. Melihat struktur penduduk dan literasi menjadikan *fintech* memiliki tantangan diantaranya adalah masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap *fintech*, rendahnya SDM dan rendahnya kapasitas jaringan internet yang memadai di Magelang atau dengan kata lain belum meratanya jaringan internet. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait implementasi *fintech* pada UMKM Kota Magelang dan kesiapan UMKM Kota Magelang dalam menggunakan *fintech*.

a. Persamaan Penelitian

Adapun persamaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah membahas pengaruh *fintech* terhadap perkembangan UMKM.

b. Perbedaan Penelitian

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah:

- 1) Objek penelitian pada penelitian ini adalah UMKM di kawasan Tropodo Sidoarjo. Sedangkan objek penelitian pada penelitian terdahulu adalah UMKM di kota Magelang.
- 2) Tahun penelitian pada penelitian ini adalah tahun 2020. Sedangkan tahun penelitian pada penelitian terdahulu adalah 2019.

## 7. Tedy Ardiansyah (2019)

Melakukan penelitian dengan judul "*Model Finansial Dan Teknologi (Fintech) Membantu Permasalahan Modal Wirausaha UMKM Di Indonesia*".

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model-model finansial dan teknologi (*fintech*) dalam membantu permasalahan modal wirausaha UMKM di masyarakat, Indonesia, mengetahui jenis model financial dan teknologi (*fintech*) guna membantu masalah modal wirausaha UMKM di masyarakat Indonesia, membantu UMKM dalam permasalahan permodalan di masa akan datang, dan membantu solusi permasalahan modal usaha dalam kegiatan wirausaha UMKM.

Adapun simpulan yang diperoleh pada penelitian ini adalah kegiatan yang menyangkut keuangan dan teknologi memang sangat dibutuhkan oleh UMKM dengan situasi saat sekarang ini, ada hubungan model finansial dan teknologi (*fintech*) dalam membantu permasalahan modal wirausaha UMKM, model *financial dan teknologi (fintech)* terdiri dari beberapa macam antara lain: *crowdfunding* dan *peer to peer lending*, *Market aggregator*, *Risk and Investment Management dan Payment, settlement dan clearing*. Secara universal hasil dari penelitian yang sangat membantu wirausahawan UMKM dalam mendapatkan modal guna mempertahankan dan meningkatkan usahanya adalah Model Finansial dan Teknologi (*fintech*) yang mengarah pada *Crowdfunding* dan *Peer to Peer (P2P) lending* di Indonesia lebih familiar kearah P2P dimana telah di implementasikan pada kegiatan-kegiatan antara lain: *Startup Permodalan Pertanian, Startup Permodalan Peternakan dan Startup Permodalan Perikanan*. Tantangan permodalan di masa akan datang mempunyai jawaban yang pasti dengan pengembangan keuangan dan teknologi alias *fintech*.

a. Persamaan Penelitian

Adapun persamaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah membahas kontribusi *fintech* membantu permasalahan modal wirausaha UMKM Di Indonesia.

b. Perbedaan Penelitian

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah:

- 1) Objek penelitian pada penelitian ini adalah UMKM di kawasan Tropodo Sidoarjo. Sedangkan objek penelitian pada penelitian terdahulu adalah UMKM di Indonesia.
- 2) Tahun penelitian pada penelitian ini adalah tahun 2020. Sedangkan tahun penelitian pada penelitian terdahulu adalah 2019.

## 2.2. Landasan Teori

### 2.2.1. Teori TAM (*Technology Acceptance Model*)

Dalam penggunaan suatu sistem informasi, para pengguna pasti mempertimbangkan kegunaan dan manfaatnya. Dalam penggunaan suatu teknologi diterapkan teori *Technology Acceptance Model* (TAM) (Davis, 1989). Yang melandasi model TAM adalah *Theory of Reasoned Action* (Ajzen dan Fishbein, 1980, dalam Sanjaya, 2005). TRA yaitu suatu temuan model yang berhasil menilai dan memprediksi dan menjelaskan tentang perilaku dalam penggunaan teknologi dalam segala bidang.

Fungsi dari TRA adalah untuk memprediksi suatu perilaku dalam segala hal. TRA juga dapat diartikan sebagai suatu model untuk mempelajari suatu kondisi Psikologis Sosial yang menyangkut perilaku seseorang (Fishbein & Ajzen, 1975).

dalam Sanjaya, 2005). Didalam TRA, perilaku dijelaskan sebagai suatu tindakan atau perbuatan seseorang dalam merespons adanya suatu hal. Jadi minat keperilakuann yaitu suatu penilaian tentang tujuan seseorang untuk merespons atau melakukan tindakan. *Attitude* adalah perasaan positif seseorang tentang penentuan tujuan dan target perilaku. Berdasarkan TRA, penggunaan suatu sistem ditentukan oleh persepsi individu dan sikap yang pada akhirnya akan membentuk perilaku seseorang dalam penggunaan suatu teknologi informasi. Pada penelitian yang dilakukan Venkatesh dan Morris (2000) dalam Sanjaya (2005), TAM digunakan untuk memantau setiap orang dalam pemanfaatan dan penggunaan teknologi dalam kehidupannya sehari-hari. Penggunaan sistem informasi pada individu untuk melakukan aktivitas dan pemanfaatannya masih menjadi perhatian penting bagi peneliti, walaupun terdapat kemajuan yang cukup berarti dalam kemampuan *hardware* dan *software*.

Tingginya penggunaan sistem teknologi yang mengartikan bahwa sistem tersebut memiliki manfaat dan mudah untuk diakses. Setiap orang akan menggunakan teknologi tersebut dikarenakan seseorang tersebut merasa bahwa teknologi tersebut memiliki manfaat bagi dirinya (Suyanto dan Kurniawan, 2019). Teori TAM memiliki tujuan yaitu untuk menjelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku pengguna teknologi dalam menerima kemajuan teknologi tersebut. Teori ini menggambarkan bahwa penggunaan sistem informasi tersebut dipengaruhi oleh dua variabel yaitu variabel kemudahan dan variabel manfaat, dimana dua variabel tersebut memiliki pengaruh yang sangat tinggi dan telah

teruji secara empiris. Teori TAM akan meningkatkan suatu kinerja dikarenakan adanya kemudahan dan manfaat yang tinggi (Suyanto dan Kurniawan, 2019).

### **2.2.2. Financial Technology (Fintech)**

#### **1. Pengertian Fintech**

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial Pasal 1 menjelaskan bahwa teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/ atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Penyelenggara teknologi finansial adalah setiap pihak yang menyelenggarakan kegiatan teknologi finansial.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengemukakan bahwa *fintech* adalah suatu inovasi baru dalam bidang layanan keuangan yang mengandalkan kemajuan dan kecanggihan suatu teknologi. Produk *fintech* biasanya berupa suatu sistem yang dibuat untuk menjalankan mekanisme transaksi keuangan. Menurut Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial menjelaskan bahwa teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

## 2. Kategori *Fintech*

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial Pasal 1 menjelaskan bahwa penyelenggaraan *fintech* dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Pendukung pasar
- b. Sistem pembayaran
- c. Pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal
- d. Manajemen investasi dan manajemen resiko

## 3. Kriteria *Fintech*

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial Pasal 1 menjelaskan bahwa *fintech* memiliki kriteria sebagaimana yang terkandung dalam pasal 1:

- a. Memiliki sifat inovatif;
- b. Dapat menimbulkan dampak bagi produk, layanan, teknologi, dan model bisnis keuangan yang ada;
- c. Dapat memberi manfaat baik bagi masyarakat;
- d. Dapat digunakan secara luas, dan
- e. Kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia

## 4. Kelebihan dan Kekurangan *Fintech*

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016) menjelaskan bahwa kelebihan dari *fintech* adalah:

- a. Melayani masyarakat Indonesia yang belum dapat dilayani oleh industri keuangan tradisional dikarenakan ketatnya peraturan perbankan dan adanya

keterbatasan industri perbankan tradisional dalam melayani masyarakat di daerah tertentu.

- b. Menjadi alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional dimana masyarakat memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan.

Sedangkan kekurangan dari *fintech* adalah:

- a. *Fintech* merupakan pihak yang tidak memiliki lisensi untuk memindahkan dana dan kurang mapan dalam menjalankan usahanya dengan modal yang besar, jika dibandingkan dengan bank.
- b. Ada sebagian perusahaan *fintech* belum memiliki kantor fisik, dan kurangnya pengalaman dalam menjalankan prosedur terkait sistem keamanan dan integritas produknya.

## 5. Regulasi Fintech di Indonesia

Pemerintah mengeluarkan aturan yang menjadi dasar dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dalam ekonomi berbasis digital. Perkembangan ekonomi berbasis digital di Indonesia mendapatkan payung hukum dari pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan serta penyidikan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor keuangan di Indonesia yang meliputi sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiunan, lembaga pembiayaan, lembaga jasa keuangan

lainnya, serta mengatur layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi (*fintech*) yang termasuk ke dalam Industri Keuangan Non-Bank (IKNB).

OJK memiliki fungsi dalam pengaturan dan pengawasan dalam pemberian kredit berbasis teknologi informasi oleh *fintech* kepada pelaku UMKM dalam hal pinjam meminjam secara elektronik (*peer-to-peer lending*) yaitu terdapat dua bentuk perjanjian elektronik yaitu perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dan perjanjian antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman yang semua perjanjian tersebut dituangkan dalam dokumen elektronik. OJK melakukan pengawasan terhadap *fintech* dengan tujuan untuk meminimalisir risiko-risiko yang akan muncul dalam pelaksanaan pemberian kredit oleh *fintech* kepada pelaku UMKM yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran, serta menunjang stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil.

Adapun landasan hukum dan regulasi *fintech* di Indonesia terdiri atas:

- a. Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital.
- b. Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik.
- c. Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
- d. Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
- e. Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas(*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial

- f. Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial.
- g. Peraturan Otoritas Jasa keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang memuat aturan mengenai penyediaan, pengelolaan, dan pengoperasian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
- h. Peraturan Otoritas Jasa keuangan No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital.

### **2.2.3. Fintech Lending**

#### **1. Pengertian Fintech Lending**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menjelaskan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

#### **2. Peraturan dan Syarat Penerima, Pemberi, dan Pengguna Pinjaman**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77 /POJK.01/2016 Pasal 15 dan 16 menjelaskan bahwa:

a. Penerima Pinjaman

- 1) Penerima Pinjaman harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Penerima Pinjaman terdiri dari:
  - a) Orang perseoranganwarganegara Indonesia;atau
  - b) Badan hukumIndonesia.

b. Pemberi Pinjaman

- 1) Pemberi Pinjaman dapat berasal dari dalam dan/atauluar negeri.
- 2) Pemberi Pinjaman terdiri dari:
  - a) Orang perseoranganwarga negara Indonesia;
  - b) Orang perseoranganwarga negara asing;
  - c) Badan hukumIndonesia/asing;
  - d) Badan usaha Indonesia/asing; dan/atau
  - e) Lembaga internasional.

c. Penyelenggara Pinjaman

- 1) Penyelenggara memberikan masukan atas suku bunga yang ditawarkan oleh Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman dengan mempertimbangkan kewajaran danperkembangan perekonomian nasional.
- 2) Dalam hal Penerima Pinjaman menerima pinjaman dari luar negeri, penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3. Batasan Pemberian Pinjaman Dana**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77 /POJK.01/2016 Pasal 6 menjelaskan bahwa:

- a. Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum total pemberian pinjaman dana kepada setiap Penerima Pinjaman.
- b. Batas maksimum total pemberian pinjaman dana ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000,00(dua miliar rupiah).
- c. OJK dapat melakukan peninjauan kembali atas batas maksimum total pemberian pinjaman dana.

#### **2.2.4. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

##### **1. Pengertian UMKM**

Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1995 menjelaskan tentang Usaha Kecil yaitu:

- a. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;
- b. Usaha Menengah dan Usaha Besar adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari pada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan Usaha Kecil;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 menjelaskan tentang UMKM yaitu:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagai mana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang didirikan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan termasuk dalam anak perusahaan atau bukan sebuah cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang didirikan oleh perorangan atau badan usaha yang tidak termasuk anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah aset kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pada penelitian yang dilakukan Tambunan,(2012:2) mengemukakan bahwa UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha disemua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, pembedaan antara Usaha Mikro (UMi), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai asset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata pertahun atau njumlah pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan ketiga alat ukur ini berbeda disetiap

Negarakarena itu, memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara.

## **2. Prinsip, Tujuan, dan Metode Pemberdayaan UMKM**

### **a. Prinsip Pemberdayaan UMKM**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pasal 4 menjelaskan bahwa prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- 1) Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- 2) Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- 3) Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- 4) Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- 5) Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

### **b. Tujuan Pemberdayaan UMKM**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pasal 5 menjelaskan bahwa tujuan pemberdayaan UMKM adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan peran UMKM dalam penciptaan lapangan kerja, pembangunan daerah, pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan pengentasan rakyat miskin

- 2) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang berkembang, seimbang, dan berkeadilan
- 3) Mengembangkan dan menumbuhkan kemampuan UMKM menjadi suatu usaha yang mandiri dan tangguh.

c. Metode Pemberdayaan UMKM

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2013 menjelaskan bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dilakukan dengan:

- 1) Pengembangan usaha;
- 2) Kemitraan;
- 3) Perizinan; dan
- 4) Koordinasi dan pengendalian.

**3. Pengembangan, Fasilitas, Kegiatan Usaha UMKM**

a. Pengembangan Usaha UMKM

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2013 pasal 3 menjelaskan bahwa:

- 1) Pengembangan usaha dilakukan terhadap Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
- 2) Pengembangan usaha meliputi:
  - a) Fasilitasi pengembangan usaha; dan
  - b) Pelaksanaan pengembangan usaha.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2013 pasal 8 menjelaskan bahwa:

1) Pelaksanaan pengembangan usaha dilakukan oleh Dunia Usaha dan masyarakat.

2) Pengembangan usaha oleh Dunia Usaha dilakukan oleh:

a) Usaha Besar;

Usaha Besar, melakukan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan prioritas:

1. Keterkaitan usaha;
2. Potensi produksi barang dan jasa pada pasar domestik;
3. Produksi dan penyediaan kebutuhan pokok;
4. Produk yang memiliki potensi ekspor;
5. Produk dengan nilai tambah dan berdaya saing;
6. Potensi mendayagunakan pengembangan teknologi; dan/atau
7. Potensi dalam penumbuhan wirausaha baru.

b) Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang bersangkutan.

Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, melakukan pengembangan usaha dengan:

1. Mengembangkan jaringan usaha dan Kemitraan;
2. Melakukan usaha secara efisien;
3. Mengembangkan inovasi dan peluang pasar;
4. Memperluas akses pemasaran;
5. Memanfaatkan teknologi
6. Meningkatkan kualitas produk; dan
7. Mencari sumber pendanaan usaha yang lebih luas.

c) Pengembangan usaha oleh masyarakat paling sedikit dilakukandengan:

1. Memprioritaskan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah;
2. Menciptakan wirausaha baru;
3. Bimbingan teknis dan manajerial; dan/atau
4. Melakukan konsultasi dan pendampingan.

b. Fasilitasi Pengembangan UMK

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2013 pasal 4 menjelaskan bahwa:

- 1) Fasilitasi pengembangan usaha dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 2) Fasilitasi dilakukan dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi.

c. Kegiatan Pengembangan UMKM

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2013 pasal 5 menjelaskan bahwa:

- 1) Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dilakukan melalui:
  - a) Pendataan, identifikasi potensi, dan masalah yang dihadapi;
  - b) Penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
  - c) Pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan

- d) Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.
- 2) Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dilaksanakan melalui pendekatan:
- a) Koperasi;
  - b) Sentra;
  - c) Klaster; dan
  - d) Kelompok.

#### **4. Kriteria UMKM**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM pasal 6 menjelaskan bahwa:

- a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
  - 1) Memiliki kekayaan bersih tidak lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau
  - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan tidak lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
  - 1) Memiliki kekayaan lebih sebesar lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau
  - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih sebesar lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan sebesar lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

d. Klasifikasi

Klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut:

1) *Livelihood Activities*

Merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum biasa disebut sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima.

2) *Micro Enterprise*

Merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.

3) *Small Dynamic Enterprise*

Merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan sub kontrak ekspor.

## 2.2.5. Kontribusi dan Kendala Penggunaan *Fintech Lending* bagi UMKM

### 1. Manfaat *Fintech Lending* bagi UMKM

Adapun manfaat dari *fintech lending* adalah sebagai berikut:

a. Fintech dapat mengurangi jumlah pinjaman yang memiliki bunga tinggi

Kehadiran fintech dapat membantu memberikan kemudahan terhadap permasalahan keuangan UMKM. Segi pengelolaan keuangan salah satunya adalah melakukan pengembangan dana, di fintech sendiri imbal hasil keuntungan yang didapat dibandingkan dengan di perbankan sangat jauh rata-rata imbal hasil yang ditawarkan di fintech mulai dari 10%-21% per tahun, sedangkan di bank yang tertinggi adalah melakukan pengembangan dana melalui deposito dengan imbal hasil 7% per tahun. Sedangkan apabila menggunakan fintech untuk mengajukan pinjaman proses dan persyaratan jauh lebih mudah dan efisien dibandingkan jika melalui perbankan

b. Mempermudah layanan finansial

Pengajuan untuk pinjaman modal maupun melakukan investasi dapat dilakukan dengan hanya menggunakan smartphonedan tidak harus dilakukan dengan datang ke tempat dimana mereka ingin menggunakan layanan tersebut. Hal tersebut dapat lebih mengefisienkan waktu serta tenaga karena tidak perlu keluar rumah untuk melakukan sebuah transaksi.

c. Fintech dapat meningkatkan taraf hidup

Fintech dapat meningkatkan taraf hidup melalui pengembangan dana yang dilakukan. Salah satu contohnya, ada perusahaan startup yang kemudian membuat inovasi untuk membantu perusahaan kecil untuk memiliki sebuah usaha dimana untuk meningkatkan daya beli dari konsumen atau masyarakat. Lebih dari itu, manfaat fintech yang satu ini memang terbukti memiliki peranan yang penting dalam upaya pengentasan kemiskinan.

d. Membantu UMKM mendapatkan modal usaha berbunga rendah

Kemunculan fintech ini juga akhirnya membuat para UKM memiliki alternatif untuk menawarkan pinjaman modal usaha dengan bunga yang relatif lebih rendah dan proses yang lebih singkat. Salah satu sistem yang memiliki peran ini adalah Peer-to-Peer (P2P) Lending dimana sebuah platform yang mempertemukan mereka yang membutuhkan pinjaman modal usaha dan mereka yang ingin melakukan pengembangan dana atau ingin meminjamkan dana yang mereka miliki. diakses tanggal 27 Juli 2020.

Adapun menurut Bank Indonesia keuntungan dari fintech antara lain sebagai berikut:

- a. Bagi konsumen, fintech memberi manfaat sebagai berikut :
  - 1) Mendapat layanan yang lebih baik
  - 2) Pilihan yang lebih banyak
  - 3) Harga yang lebih murah
- b. Bagi pemain fintech (pedagang produk atau jasa), fintech memberi manfaat:
  - 1) Menyederhanakan rantai transaksi
  - 2) Menekan biaya operasional dan biaya modal
  - 3) Membekukan alur informasi.

(<https://www.bi.go.id/id/edukasi> diakses tanggal 27 Juli 2020.)

Fintech lending bagi nasabah UMKM dapat memberi manfaat menyederhanakan rantai transaksi, biaya operasional yang lebih murah, dan membekukan alur informasi. Melalui cara kerja yang efektif dan efisien tersebut, *Fintech lending* mampu menggantikan peran lembaga keuangan formal seperti

bank. Berdasarkan data yang dihimpun, menunjukkan ada sekitar 60 juta UMKM yang dari jumlah tersebut, hanya 11 juta pengguna UMKM yang bankable. 49 juta sisanya persetujuan UMKM masih belum bankable. Masih dari data yang sama, total kebutuhan pembiayaan nasional untuk UMKM adalah Rp 1,649 triliun. Sementara kapasitas perbankan hanya Rp 660 triliun. Dengan begitu ada selisih Rp 989 triliun. Masyarakat yang tidak memiliki kemampuan literasi yang baik namun adanya kebutuhan pembiayaan nasional untuk UKM, merupakan peluang bagi para pelaku bisnis *fintech lending*. Pemilik UMKM terkadang sulit ketika mengajukan pinjaman ke bank dan disinilah peran *fintech lending* dapat menjadi solusi untuk pengembangan bisnis UMKM di masa depan. Tantangannya adalah memaksimalkan peran *fintech lending* dalam mendukung UMKM. Tantangan mendasar adalah akses masyarakat Indonesia ke layanan keuangan.

## **2. Kendala Penggunaan *Fintech Lending* bagi UMKM**

Adapun kendala penggunaan *fintech lending* antara lain sebagai berikut :

### **a. Infrastruktur**

Pada saat ini infrastruktur IT yang baik hanya dapat dirasakan oleh masyarakat di perkotaan besar saja seperti Jakarta, Surabaya, Bandung dan lain sebagainya. Sedangkan jaringan internet belum dapat tersebar secara merata masuk ke daerah pelosok, inilah salah satu kendala terbesar penyebaran *fintech*.

### **b. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Terbatasnya kemampuan yang dimiliki masyarakat pedesaan dalam mengaplikasikan *fintech* di daerahnya, membuat penyebaran *fintech* menjadi

terhambat. Kondisi ini membuat pemerintah sulit untuk mengembangkan *fintech* di daerah tersebut dikarenakan kurangnya tenaga kerja yang dapat menunjang keberlangsungan perekonomian modern.


c. Perundang-undangan

Pada saat ini industri *fintech* semakin pesat dan adanya praktik yang menyimpang dilakukan oleh lembaga *fintech* baik dalam hal penagihan maupun kerhasiaan data konsumen, pemerintah sebaiknya membuat regulasi yang semakin mengikat.

d. Kurangnya literasi keuangan

Masyarakat di daerah pedesaan sebagian besar belum mengenal istilah *financial technology* secara menyeluruh tentang bagaimana cara penggunaannya, apa saja manfaatnya, keuntungan dan tujuan yang dapat diperoleh dari penggunaannya dikarenakan kurangnya literasi pemerintah dalam mengenalkan sistem keuangan yang baik.

2.3. Kerangka Pemikiran



**Gambar 2.1.**  
**Kerangka Pemikiran Manfaat dan Kendala *Fintech Lending***

